

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI KAMPUNG UMAGI, DISTRIK
UMAGI KABUPATEN TOLIKARA**

Deyo Kogoya¹, Yosephina Ohoiwutun², Muhlis Hafel³
Universitas Terbuka^{1,3}
Universitas Cenderawasih²
deyokogoya8@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kampung Umagi, Distrik Umagi, Kabupaten Tolikara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling kepada 175 responden yang merupakan kepala keluarga. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner online berbasis skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan APBDes dapat ditingkatkan secara efektif apabila akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat diterapkan secara bersamaan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, APBDes, Desa Umagi

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of accountability, transparency, and community participation on the management of the village revenue and expenditure budget (APBDes) in Umagi Village, Umagi District, Tolikara Regency. The research method used a quantitative approach with a purposive sampling technique, involving 175 respondents who were heads of families. The data collection instrument used an online questionnaire based on a Likert scale. The results indicate that partially, accountability, transparency, and community participation do not have a positive and significant effect on APBDes management. However, simultaneously, these three variables have a positive and significant effect on APBDes management. The conclusion of this study is that APBDes management can be effectively improved if accountability, transparency, and community participation are implemented simultaneously.

Keywords: *Accountability, Transparency, Participation, APBDes, Umagi Village*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana APBDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Distrik Umagi dan desa menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan dana APBDes juga untuk menunjukkan bahwa apabila pembangunan dimulai dari daerah marginal akan mampu memberikan dampak pemerataan pembangunan sesuai tujuan bangsa. Upaya untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah dan antara desa dan kota. Pembangunan berbasis perdesaan merupakan bagian yang sangat penting untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Peranan PemdDes Distrik Umagi sebagai lembaga terdepan di dalam sistem pemerintah dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan dana

APBDes. Kendati demikian, Pemdes Distrik Umagi saat ini sangat sulit mengelola dana APBDes untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik hingga sekolah di Distrik Umagi. Hal ini disebabkan karena dalam membangun infrastruktur perlu memiliki banyak anggaran sementara dana APBDes sangat terbatas. Keterbatasan dana APBDes ini sebagai akibat dari dana Pemdes Distrik Umagi kesemuanya berasal dari dana pusat.

Selain masalah dana APBDes yang minim untuk pembangunan di Tolikara, terdapat pula kasus korupsi dana APBDES yang merugikan desa dan telah menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat Tolikara termasuk di Distrik Umagi. Dikutip dari Kompas (2023) bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, dengan kerugian negara mencapai Rp 318,9 miliar. Pengelolaan dana APBDes di Distrik Umagi juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat, padahal dengan melibatkan masyarakat Pemdes terutama pada proses perencanaan penggunaan dana APBDes bukan hanya dapat menemukan infrastruktur seperti apa yang tepat melainkan juga untuk efisiensi anggaran yang mana masyarakat dapat sebagai penyedia bahan bangunan seperti pasir lokal dan papan lokal juga batu lokal tanpa perlu memesan dari luar daerah. Selain itu, berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah, serta faktor pekerjaan masyarakat yang bertani, berkebun dan pelaut banyak menyita waktu yang membuat masyarakat tidak maksimal terlibat dan berpartisipasi. Pemerintah desa di Distrik Umagi masih memandang bahwa masyarakat bukan elemen penting dalam proses pembuatan perencanaan dan penganggaran karena sudah terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat. Klaim ini menyebabkan tidak ada kewajiban dan keinginan yang kuat terutama dalam tingkat institusional dan operasional untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan secara sungguh-sungguh keinginan dan harapan masyarakat dalam proses perencanaan dan keputusan pengelolaan dana APBDES. Atas dasar temuan tersebut, pengelolaan dana APBDes harus menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset desa dan pelayanan publik dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan, aspirasi dan harapan masyarakat di Distrik Umagi.

Pengelolaan dana APBDes di Distrik Umagi yang tidak optimal telah berdampak luas pada kemiskinan struktural di Distrik Umagi yang terletak di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan baik di tingkat pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Alasan ini juga menjadi salah satu faktor utama Distrik Umagi masuk dalam kategori desa tertinggal di Indonesia. Kemiskinan struktural adalah kondisi ketika masyarakat tidak dapat menggunakan sumber daya yang tersedia karena struktur sosial yang tidak adil. Kemiskinan ini dapat terjadi karena ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi. Sementara itu, desa tertinggal adalah desa yang memiliki keterbatasan akses dan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Desa tertinggal juga memiliki tingkat perkembangan yang lebih rendah dibandingkan desa lain di sekitarnya di Indonesia. Pada tingkat pendidikan di Distrik Umagi masih ditemukannya kekurangan fasilitas berupa komputer dan perangkat lainnya di SMA Negeri Distrik Umagi. Pada tingkat ekonomi, masyarakat hanya terfokus pada sektor pertanian subsisten, sector perkebunan, hasil hutan, hasil laut dan perdagangan skala kecil tanpa adanya kemajuan. Pada tingkat kesehatan, masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan sehingga fasilitas kesehatan seperti puskesmas terbengkalai dan tidak dapat memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Infrastruktur yang tidak memadai seperti jalan yang menghubungkan antar desa, minimnya pasokan listrik dan aksesibilitas yang buruk yang kemudian berdampak pada terisolasinya masyarakat Distrik Umagi, akibatnya kemajuan masyarakat di Distrik Umagi baik di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan jauh dari harapan.

Kemiskinan di Distrik Umagi semakin memperjelas tingkat kemiskinan di Kabupaten Tolikara, berdasar BPS (2024) Kabupaten Tolikara, merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan persentase penduduk miskin mencapai 31,22%. Kabupaten ini juga

memiliki persentase desa tertinggal yang tertinggi di Provinsi Papua Pegunungan. Sesuai dengan pernyataan tersebut, Data (2024) juga menerangkan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan di Tolikara adalah 31,22% selama tahun 2016-2024 tanpa adanya perkembangan yang signifikan. Pengelolaan dana APBDes di Distrik Umagi harus optimal agar mampu menutupi kebutuhan infrastruktur desa dengan masyarakat yang sejahtera dan tidak bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Ironisnya, kurang optimalnya pengelolaan dana APBDES ini telah terjadi sejak otonomi daerah berlaku di kabupaten Tolikara. Kurang optimalnya pengelolaan dana APBDes tentu telah berkontribusi positif dalam terhambat lahirnya keputusan-keputusan krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah dengan meningkatkan pendapatan desa. Seperti keputusan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan mendayagunakan pengelolaan dana APBDes yang minimal agar tidak terus menerus bergantung pada dana transfer pusat.

Di kutip dari Bangkit (2024) bahwa dana APBDes di Tolikara itu bukan hanya untuk bisa bangun infrastruktur, tetapi bisa juga untuk bangun ekonomi masyarakat seperti kelompok usaha tani atau ternak babi, ayam atau kelinci. Jadi tiap desa bisa kreatif dan inovatif untuk bentuk kelompok usaha sesuai potensi daerahnya. Hal ini dipertegas kembali oleh Kadis DPMK, dikutip dari Papua (2024) bahwa Tolikara harus gunakan dana Sesuai program untuk kemajuan Masyarakat. Yusri & Chairina (2023) bahwa keberhasilan dari suatu pembangunan di desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa. keberhasilan dari suatu pembangunan di desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik. Permasalahan minimnya dana APBDes dan pemberantasan masalah KKN untuk mensejahterahkan masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi berdasarkan pendekatan *good governance* menurut Yusri & Chairina (2023) bahwa Pemdes harus meningkatkan fungsi pemerintahan dengan pengelolaan keuangan desa agar meskipun anggaran desa minim, pembangunan desa dapat terus dilakukan. Sementara itu berdasar UU No 6/2014 mempertegas bahwa Pemdes dalam mengelola dana APBDes tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* agar dana APBDes dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat. Dana APBDes yang dikelola dengan tata kelola yang baik dapat digunakan untuk membangun infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, irigasi, listrik dan air bersih. Pembangunan infrastruktur desa ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Good governance atau pemerintahan yang baik menurut Karso (2022) merupakan suatu kegiatan lembaga pemerintah yang didasarkan untuk kepentingan masyarakat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Pada umumnya, *good governance* (pemerintahan yang baik) dapat diartikan sebagai hasil dari mengikuti prinsip-prinsip dasar *good governance*. Pada dasarnya, pemerintah harus bisa menciptakan suatu lingkungan politik, ekonomi, budaya, sosial, keamanan, dan hukum yang kondusif. Suhardiman et al. (2023) dalam bukunya menambahkan bahwa *good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Menurut Moenek & Suwanda (2019) bahwa prinsip *good governance* dapat diwujudkan apabila mengacu pada 3 (tiga) pilar *good governance* dalam pengelolaan dana APBDes yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana APBDes akan meminimalisir ketidakadilan bagi masyarakat, menghilangkan praktik-praktik korupsi seperti penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dan salah kelola yang bisa berimbas sampai diproses hukum. Menurut Zakariya (2021) bahwa korupsi dana APBDes bukan hanya muncul oleh nilai alokasi dana APBDes yang besar bagi setiap desa pertahun, melainkan juga karena tidak diiringinya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata Kelola keuangan desa. Sudrajat et al. (2024) dalam bukunya menambahkan bahwa *good governance* atau pemerintahan yang baik membutuhkan interaksi atau keterlibatan antara aparatur negara

dengan masyarakat secara langsung. Dengan adanya pendekatan antara aparatur negara dengan masyarakat, hubungan aparatur negara dan masyarakat akan serasi yang umumnya disebut partisipasi masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat Mustanir et al. (2020) yang menyatakan bahwa dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan desa yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Pembangunan tidak pernah tercapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat, pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat, sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar menawar antar kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana APBDES dapat mendorong efektivitas yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang optimal sehingga tujuan organisasi tercapai.

Kendati literatur telah membenarkan 3 (tiga) pilar *good governance* dalam pengelolaan dana APBDes yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipatif memengaruhi pengelolaan dana APBDes agar pembangunan desa dapat tercapai serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun hasil-hasil penelitian terdahulu yang meneliti topik ini masih menunjukkan kesenjangan. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana APBDes menurut hasil penelitian Rahmawati et al. (2024) dan Solihah & Suryantara (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan, artinya semakin meningkat akuntabilitas pada desa, maka akan semakin meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Di lain sisi, penelitian pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan menurut hasil penelitian Rohman et al. (2023) dan Ma'mun (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas ditetapkan tidak berpengaruh positif atau besar terhadap pengelolaan dana APBDes Hal ini terjadi karena banyak perangkat desa yang menyatakan telah menangani uang desa secara bertanggung jawab, padahal masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ada pejabat desa yang tidak jujur. Bahkan sebagian aparat yang bekerja di desa juga berpendapat serupa, yakni masih ada sebagian aparat yang kurang jujur dalam melaporkan keuangan desa

Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana APBDes menurut hasil penelitian Fitrianti & Sari (2024) dan Bilatula et al. (2023) menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes dalam mewujudkan *good governance*. Penerapan transparansi sudah diterapkan dengan baik karena pemerintah desa dalam pengelolaan dana APBDes sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, pemerintah desa memberikan akses kepada masyarakat tentang transparansi anggaran, bukan hanya itu adanya audit independent dan efektif yang selalu dilakukan pemerintah, dan pemerintah melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah desa telah mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi. Sedangkan hasil penelitian Making & Handayani (2021), Putri & Maryono (2022) dan Yanti et al. (2023) menunjukkan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana APBDes. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat membaca dan kurangnya inisiatif masyarakat untuk memperoleh informasi yang disediakan pemerintah desa dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat seperti papan pengumuman maupun papan informasi lainnya.

Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes menurut hasil penelitian Wiralestari & Tiswiyanti (2023) dan Matadou (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana APBDes dibuktikan dengan antusiasnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, bahwa partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pengelolaan dana APBDes dicapai melalui partisipasi dalam pelaksanaan desa dan tim pembangunan, dan bahwa partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban dana APBDes baik secara teknis maupun administratif, serta peran serta masyarakat telah meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan dana APBDES. Sedangkan hasil penelitian Masruroh et al. (2024) dan Saragih & Alpi (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat meningkatkan pengelolaan dana APBDes karena partisipasi masyarakat yang tidak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Tata kelola dana APBDes tidak dapat meningkatkan suatu proses dan struktur yang dapat mengarahkan dan mengelola kegiatan kearah peningkatan agar adanya pertumbuhan dan akuntabilitas yang terwujud, karena tata kelola yang kurang baik, tidak terkonsep dan tidak teratur dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, kewajiban yang dimiliki pemerintahan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan sesuai dengan aturan.

Novelty dalam penelitian ini, dimana penggunaan variabel partisipasi masyarakat bertitik tolak pada kekurangan peneliti sebelumnya yang hanya menyoroti kompetensi dan pengawasan untuk meningkatkan pengelolaan dana APBDES bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Sementara itu, kondisi sosial budaya di Distrik Umagi Kabupaten Tolikara dimana masyarakat masih erat menjunjung nilai-nilai bergotong royong atau saling berpartisipasi dengan yang lainnya seperti dalam membuka lahan perkebunan yang baru, bercocok tanam, hingga membuat rumah (honai), pagar dan jalan yang selalu dilakukan bersama. Untuk memudahkan koordinasi warga Distrik Umagi dalam bergotong royong, segala kegiatan akan dipandu oleh tetua adat. Misalnya dalam hal membuka lahan kebun, akan dipimpin kepala suku pertanian, sebab kepala sukunya dibagi berdasarkan klasifikasi. Ada kepala suku perang, kepala suku peternakan, pertanian, dan pesta. Nilai-nilai gotong royong di atur oleh kepala-kepala suku sehingga gotong royong untuk membangun jalan, pagar dan membuka lahan kebun baru bisa dilakukan. Tentu dalam tatanan budaya ini tidak bisa dicampur, sebab ketika dicampur maka itu akan susah dan hasilnya tidak memuaskan. Menurut Prihatin et al. (2018) bahwa partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan dana APBDes oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan, terutama masyarakat pedesaan yang merupakan bagian penduduk terbesar dari masyarakat Indonesia. Lebih ditegaskan lagi dana APBDES dan Relevansinya terhadap Kesejahteraan bahwa kegiatan partisipasi masyarakat adalah mutlak diperlukan adanya dalam pembangunan. Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif masyarakat yang dilaksanakan dengan menumbuhkan adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan adanya perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berpikir, dan cara bekerja.

Pengelolaan dana APBDes secara konseptual menurut Ainun (2023) adalah pengelolaan keuangan desa yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran. APBDes disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sumber-sumber APBDes meliputi pajak dan retribusi, dana alokasi umum, hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Selanjutnya Badrudin & Baldrice (2021) menerangkan bahwa pengelolaan dana APBDES dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Akuntabilitas secara konseptual menurut Rifandi et al. (2024) adalah ukuran yang dapat menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada rakyat. Dengan kata lain, bahwa akuntabilitas adalah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik. Transparansi secara konseptual menurut Mangindaan (2017) bahwa berarti publik mengetahui kebijakan pemerintah dan yakin atas niat dan tujuan dari kebijakan tersebut. Prinsip transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Tampubolon et al. (2023) memaparkan bahwa konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa informasi yang relevan, penting, dan terkait dengan kepentingan publik harus tersedia secara terbuka untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat secara konseptual menurut Hutagalung (2022) adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam kegiatan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan memetik hasil atau manfaat pembangunan. Menurut Noer (2022) bahwa partisipasi masyarakat adalah proses dimana perhatian publik, kebutuhan, dan nilai-nilai dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan perusahaan. Ini adalah komunikasi dan interaksi dua arah, dengan tujuan keseluruhan keputusan yang lebih baik yang didukung oleh publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif, pemilihan jenis penelitian ini didasarkan karena penelitian yang dihasilkan harusnya objektif tanpa adanya terpengaruh persepsi pribadi dari penulis maupun responden. Hikmawati (2020) bahwa metode menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan angka sehingga objektif Purwanza et al. (2020) tujuan dalam melakukan penelitian kuantitatif yaitu membantu peneliti dalam mengambil keputusan dan dapat digunakan dalam menggambarkan prediksi teori yang tepat. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat Umagi berjumlah 2.100 orang yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak-anak. Syamil et al. (2023) mengungkapkan bahwa dimana populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian dalam sebuah penelitian. Muhyi et al. (2018) bahwa kelompok dari mana peneliti mengumpulkan informasi dan kepada siapa kesimpulan akan digambarkan. Sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini melalui metode *purposive sampling* dengan kriteria, 1) responden adalah kepala keluarga, 2) responden memiliki HP dan menggunakan internet. 3) responden adalah penduduk asli kampung Umagi, Distrik Umagi Kabupaten Tolikara. Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh 175 orang kepala keluarga sehingga jumlah sampel 175 orang. Metode ini digunakan sebab jumlah populasi yang sedikit tidak memungkinkan untuk mengambil sebagian dari populasi. Muhyi et al. (2018) menerangkan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Penyebaran melalui g-form <https://forms.gle/b6pPp7KhDAT6z952A> yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp ini memungkinkan masyarakat desa dapat mengisi kuisisioner ketika sedang bersantai dari pekerjaan sehingga bisa mengisi kuisisioner dengan tenang dan

objektif. Disediakan lima pilihan jawaban untuk masing-masing pernyataan kuesioner. Penilaian jawaban dengan menggunakan skala likert dengan pemberian skor 1-5 untuk setiap jawaban. Sebelum kuesioner dijawab oleh responden maka diinformasikan dahulu kepada mereka terkait tujuan penelitian, cara pengisian kuesioner, dan kerahasiaan hasil penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu: Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Pengelolaan APBDes (Y). Kemudian seluruh item pertanyaan akan diukur dengan menggunakan skala interval model likert (skala likert) dengan nilai 1 - 5 untuk setiap item pertanyaan dengan rincian sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) nilai 1, Tidak Setuju (TS) nilai 2, Cukup Setuju (CS) nilai 3, Setuju (S) nilai 4 dan Sangat Setuju (SS) nilai 5. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat desa kampung Umagi, distrik Umagi kabupaten Tolikara.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, antara lain dijabarkan sebagai berikut :1).Data Primer. Jenis data primer dalam penelitian ini adalah kusioner. 2). Data sekunder. Data sekunder umumnya sebagai lawan dari data primer dimana, sumber data ini merupakan data yang tidak didapatkan langsung oleh peneliti melainkan dari data pihak ketiga. Menurut Pasaribu (2022), jenis data sekunder dalam penelitian ini adalah buku literature, data dari website. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari responden, umumnya data ini diperoleh dari jawaban responden sebagai hasil dari kusioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kusioner yang dilakukan di kampung Umagi Distrik Umagi Kabupaten Tolikara. Menurut Neliwati (2018) bahwa kusioner berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan pada responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini 1) Uji Kualitas Data. Uji kualitas data merupakan pengujian item pertanyaan atau pernyataan kusioner, hasil pengujian ini akan menampilkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang peneliti hendak diukur. a) Uji Validitas. uji korelasi *pearson product moment* merupakan salah satu metode yang tepat sebagai acuan untuk menentukan validnya suatu item pertanyaan atau pernyataan karena pengujian ini dengan melihat korelasi antara ‘Butir-Butir Pertanyaan’ dengan ‘Skor Pertanyaan Secara Keseluruhan’. Menurut Setyawan, (2022), peneliti akan memenuhi syarat valid pada item pertanyaan atau pernyataannya dengan metode *Corrected Item-Total Correlation* apabila menunjukkan nilai r -hitung $>$ dari r tabel. Nilai r -tabel dapat diketahui dengan ketentuan *degree of freedom* $(df)=n-2$, n adalah jumlah sampel. (Purwanto, 2018). b) Uji reliabilitas pengujian ini memiliki hubungan dengan tingkat keyakinan terhadap instrument penelitian. Setyawan (2022). Menggunakan SPSS maka hasil reliabilitas dapat diketahui dengan melihat hasil dari nilai *Cronbach Alpha*. Data di katakan reliabel jika *cronbach alpha* $>$ 0,60 dan sebaliknya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Hasil Uji Validitas

No Butir	r hitung	Posisi	r kritis	Keputusan
X1.1	0,314	\geq	0,148	Valid
X1.2	0,380	\geq	0,148	Valid
X1.3	0,233	\geq	0,148	Valid
X1.4	0,461	\geq	0,148	Valid
X1.5	0,336	\geq	0,148	Valid
X1.6	0,177	\geq	0,148	Valid
X1.7	0,541	\geq	0,148	Valid
X1.8	0,201	\geq	0,148	Valid
X1.9	0,255	\geq	0,148	Valid
X1.10	0,324	\geq	0,148	Valid

X2.1	0,761	≥	0,148	Valid
X2.2	0,752	≥	0,148	Valid
X2.3	0,822	≥	0,148	Valid
X2.4	0,799	≥	0,148	Valid
X2.5	0,623	≥	0,148	Valid
X2.6	0,620	≥	0,148	Valid
X3.1	0,387	≥	0,148	Valid
X3.2	0,414	≥	0,148	Valid
X3.3	0,348	≥	0,148	Valid
X3.4	0,419	≥	0,148	Valid
X3.5	0,699	≥	0,148	Valid
X3.6	0,247	≥	0,148	Valid
X3.7	0,201	≥	0,148	Valid
X3.8	0,262	≥	0,148	Valid
Y.1	0,597	≥	0,148	Valid
Y.2	0,624	≥	0,148	Valid
Y.3	0,643	≥	0,148	Valid
Y.4	0,545	≥	0,148	Valid
Y.5	0,196	≥	0,148	Valid
Y.6	0,607	≥	0,148	Valid
Y.7	0,152	≥	0,148	Valid
Y.8	0,269	≥	0,148	Valid

Tabel 2.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Posisi	r _{alpha}	Interpretasi
Akuntabilitas	0,726	≥	0,70	Reliabel tinggi
Transparansi	0,784	≥	0,70	Reliabel tinggi
Partisipasi masyarakat	0,880	≥	0,70	Reliabel tinggi
Pengelolaan APBDES	0,993	≥	0,70	Reliabel tinggi

Berdasarkan tabel item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dari masing-masing variabel penelitian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* yang tinggi atau $\geq 0,70$, sehingga keandalan data yang bersumber dari instrumen penelitian kuisisioner yang dibagikan peneliti pada responden dapat digunakan untuk pengujian data selanjutnya.

Tabel 3.
Hasil Uji -t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.239	5.351		.979	.329
Akuntabilitas	.004	.002	.129	1.527	.129
Transparansi	.070	.113	.047	.621	.536
Partisipasi masyarakat	.690	.245	.234	1.811	.406

Penelitian membuktikan bahwa variabel independen akuntabilitas (X1) secara parsial, tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDES (Y) karena memiliki

nilai t-hitung sebesar $1,527 \leq 1,653$ dengan tingkat signifikansi $0,129 \geq 0,05$ atau H_1 ditolak. Transparansi (X2) secara parsial, tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDES (Y) karena memiliki nilai t-hitung sebesar $0,621 \leq 1,654$ dengan tingkat signifikansi $0,536 \geq 0,05$ atau H_2 ditolak. Partisipasi masyarakat (X3) secara parsial, tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDES (Y) karena memiliki nilai t-hitung sebesar $1,811 \leq 1,654$ dengan tingkat signifikansi $0,406 \geq 0,05$ atau H_3 ditolak.

Tabel 4.
Hasil Uji-f

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	175.570	3	58.523	2.809	.041 ^b
	Residual	3562.567	171	20.834		
	Total	3738.137	174			

Penelitian ini telah membuktikan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan partisipasi masyarakat (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDES (Y), yang ditunjukkan dengan nilai $2,809 \geq 2,66$ dan $0,41 \leq 0,05$ atau H_4 diterima.

Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) Di Kampung Umagi, Distrik Umagi Kabupaten Tolikara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDES di kampung Umagi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mardawani & Relita (2021) yang menemukan bahwa kedaruratan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, persekolahan dan lain-lain yang masih tergolong sangat parah di desa tertinggal dapat menghambat perekonomian masyarakat dan akan memperlambat peningkatan taraf hidup bagi masyarakat disebabkan karena kurangnya akuntabilitas, yang meliputi tidak adanya kejelasan rencana kerja prosedur dan mekanisme kerja dengan sistem pertanggung jawaban yang jelas serta pemberlakuan sistem pemberian ganjaran dan sanksi yang konsisten. Jawa et al. (2024) bahwa sikap akuntabilitas yang tidak dimiliki dari aparat desa akan menghambat pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan baik dan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, karena program yang dilaksanakan tidak memiliki strategi yang jelas untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Hasil penelitian Cantona et al. (2024) dan Ma'mun (2023) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBDES karena tidak adanya akuntabilitas dari Pemdes.

Pengaruh transparansi secara parsial terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Di Kampung Umagi, Distrik Umagi Kabupaten Tolikara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes di kampung Umagi. Pemerintah desa di kampung Umagi tidak transparan dalam melayani masyarakat, hal ini terlihat dari tidak adanya informasi pencairan anggaran desa pada masyarakat demikian halnya dengan penerimaan anggaran dan pengeluaran anggaran tidak dicantumkan dalam bentuk baliho APBDES, serta tiap kegiatan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa tidak menggunakan papan informasi anggaran untuk secara jelas mengabarkan bahwa masyarakat desa kampung Umagi juga diperhatikan kesejahteraannya. Pemasangan infografis APBDes berupa baliho bertujuan agar masyarakat dengan mudah mengetahui informasi tentang anggaran desa. Padahal transparansi anggaran dana desa merupakan amanat yang

dituangkan dalam Undang-Undang Desa. Selain pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat, warga desa juga berhak untuk mengetahui pengelolaan dana desa untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Muksin et al. (2023) bahwa pengelolaan APBDes tidak efektif disebabkan karena tidak transparansinya mengenai pencairan anggaran APBDES tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun secara lisan sehingga jumlah dana yang didapat dari pemerintah tidak diketahui oleh masyarakat dan perangkat desa lainnya hanya diketahui oleh beberapa pihak saja dan tidak ada baliho APBDes serta tidak ada papan informasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Seharusnya Pemdes selaku pemegang amanah dan pengendali anggaran desa memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa baik tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai agar masyarakat dapat mengetahuinya dan semua akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No.20/ 2018 bahwa mengharapkan pemerintahan yang baik dituntut adanya suatu aspek yaitu transparansi. Tangahu et al. (2022) juga menemukan bahwa tidak adanya keterbukaan/transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes yang kemudian berdampak pada pengelolaan APBDes yang tidak efektif dan memperbesar celah KKN. Hasil penelitian Making & Handayani (2021), Putri & Maryono (2022) dan Yanti et al. (2023) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap APBDes.

Pengaruh partisipasi masyarakat secara parsial terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) Di Kampung Umagi, Distrik Umagi Kabupaten Tolikara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara parsial, tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDES di kampung Umagi. Pemerintah desa kurang partisipatif dengan mengajak keterlibatan masyarakat setiap kali ada kegiatan perencanaan pembangunan desa, ini artinya Pemdes tidak memikirkan resiko kekurangan dana APBDes untuk membangun fasilitas dasar di kampung Umagi, resiko pemborosan dan resiko terjadinya KKN. Masyarakat seharusnya diberdayakan dengan mengajak mereka turut berpartisipasi terutama berpartisipasi dengan tenaga mereka dan material alam mereka yang lebih ekonomis di tengah minimnya APBDes agar sasaran pembangunan di kampung Umagi dapat tercapai. Partisipasi masyarakat juga dapat mengurangi dan bahkan menghambat terjadinya KKN di APBDes karena material dan materi yang di kelola dengan masyarakat akan mengurangi tindakan monopoli APBDes di lingkungan Pemdes dan keluarga Pemdes itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kadang et al. (2021) yang menemukan bahwa pengelolaan APBDes tidak efektif akibatnya, meskipun pelaksanaan program atau proyek yang menggunakan dana desa sudah dirancang sedemikian rupa, namun karena tidak ada partisipasi dari masyarakat seperti penggunaan bahan material local yang lebih murah kemudian berdampak pada timbulnya masalah dalam pelaksanaan proyek. Masalah yang paling sering adalah anggaran pembangunan yang meleset dari apa yang terjadi di lapangan, kehabisan barang material dan dana adalah hal yang sering terjadi pada penyelesaian proyek di desa. Kemudian hasil penelitian Masruroh et al. (2024) dan Saragih & Alpi (2023) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes.

Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) Di Kampung Umagi, Distrik Umagi Kabupaten Tolikara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Di Kampung Umagi, Distrik Umagi Kabupaten Tolikara. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan Mangindaan (2017) dalam bukunya bahwa pengelolaan APBDes akan sangat maksimal apabila peran akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat juga maksimal. Akuntabilitas dalam tahap perencanaan/penganggaran, misalnya kebijakan penganggaran yang efisien dan efektif dengan mengurangi pemborosan sumber daya dan proses penganggaran yang memperhatikan unsur keadilan adalah juga perwujudan dari prinsip akuntabilitas dalam tahap perencanaan/penganggaran. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban saja, akan tetapi lebih kepada evaluasi tercapainya visi dan misi dari program/kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Asas transparansi dalam tahap pelaporan/pertanggungjawaban, laporan keuangan tersebut harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dapat berupa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dalam APBDes. Misalnya, masyarakat desa yang turut aktif dan secara bergotong royong menyumbangkan tenaganya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik desa untuk mencapai efisiensi anggaran. Demikian halnya dengan hasil penelitian Oktavia (2023) yang memaparkan bahwa setiap kali implementasi APBDes yang akuntabilitas dalam pelaporan pertanggungjawab keuangan, mengutamakan transparansi akan setiap kebijakan anggaran yang telah ditentukan dengan menjelaskan pada masyarakat tiap inti dari rancangan kegiatan dan melibatkan partisipasi masyarakat akan melahirkan pengelolaan APBDes yang efektif dan efisien.

SIMPULAN

Bahwa secara parsial akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes di Kampung Umagi karena lemahnya orientasi terhadap visi-misi desa, kurangnya keterbukaan informasi anggaran, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes, yang menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran desa di Kampung Umagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun. (2023). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Hinua Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju*. <https://repository.unifa.ac.id/id/eprint/1146/>
- Badrudin, R., & Baldrin, S. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit K-Media.
- Bangkit, P. (2024). *Noak Tabo: Dana Desa Bukan Uang Pribadi Kepala Kampung, Harus Gunakan Sesuai Aturan dan Perencanaan*. https://pauabangkit.com/2024/03/16/noak-tabo-dana-desa-bukan-uang-pribadi-kepala-kampung-harus-gunakan-sesuai-aturan-dan-perencanaan/#google_vignette
- Bilatula, R., Yusuf, N., & Mahmud, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *SEIKO: Journal of*

- Management & Business*, 6(2), 326–335. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.5883>
- BPS. (2024). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIxIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-kabupaten-kota.html>
- Cantona, F., Prayogo, Y., & Muthmainnah. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sdm Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Bisnis (Jimeb)*, 3(1), 181–194. <https://doi.org/10.51903/Jimeb.V2i1>
- Data, K. (2024). *31,22% Penduduk Di Kabupaten Tolikara Masuk Kategori Miskin*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/054d8bfab6da99f/31-22-penduduk-di-kabupaten-tolikara-masuk-kategori-miskin>
- Fitrianti, M., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(1), 206–218. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1114>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hutagalung, S. S. (2022). *Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik*. Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Jawa, M. N., Sanga, K. P., & Goo, E. E. K. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dobo Nuapu'u Kecamatan Mego. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 1(5), 249–270. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i5.499>
- Kadang, S. B., Laloma, A., & Tampongangoy, D. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103), 87–96. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/33606>
- Karso, J. (2022). *GOOD GOVERNANCE*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Kompas. (2023). *Kejati Papua Tangkap Terpidana Korupsi Dana Desa yang Rugikan Negara Rp 318 Miliar*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/18/kejati-papua-tangkap-terpidana-korupsi-dana-desa-yang-rugikan-negara-rp-318-miliar>
- Ma'mun, M. R. (2023). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Brebes)*. <http://repository.unissula.ac.id/31724/>
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10), 1–15. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4314>
- Mangindaan, J. V. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*. Unsrat Press.
- Mardawani, & Relita, D. T. (2021). Pelaksanaan Good Governance Sebagai Perwujudan Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih Di Kabupaten Sintang Periode 2016-2021. *Sosial Horizon Jurnal Pendidikan Sosial*, 8(1), 73–85. <https://doi.org/10.31571/sosial.v8i1.2436>
- Masruroh, S. L., Nasrizal, & Hanif, R. A. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Di Kabupaten Karimun. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 5(1), 19–26. <https://doi.org/10.55336/jpb.v5i1.114>
- Matadou, S. A. H. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Praibakul. *TheJournalish: Social and Government*, 3(4), 267–237. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i4.340>
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT

Remaja Rosdakarya Offset.

- Muhyi, M., Hartono, Budiyo, S. C., Satianingsih, R., Sumardi, M. K., & Rifai, I. (2018). *Metodologi Penelitian*. Adi Buana University Press.
- Muksin, A., Runtu, T., & Datu, Hristian V. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1281–1296. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/45542>
- Mustanir, A., Fitriani, Adri1, K., Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2). <https://doi.org/10.54144/Govsci.V1i2.8>
- Neliwati. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Kajian Teori Dan Praktek)*. Cv. Widya Puspita.
- Noer, K. U. (2022). *Partisipasi Publik: Model, Pendekatan, dan Praksis*. Jakarta: Perwatt.
- Oktavia, S. (2023). *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Suatu Studi di Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)*.
- Papua, T. (2024). *Kadis DPMK Tolikara Warning 541 Kepala Kampung Gunakan Dana Sesuai Program untuk Kemajuan Masyarakat*. <https://papua.tribunnews.com/2024/07/02/kadis-dpmk-tolikara-warning-541-kepala-kampung-gunakan-dana-sesuai-program-untuk-kemajuan-masyarakat>
- Pasaribu, B. (2022). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisni*. Penerbit Media Edu Pustaka.
- Prihatin, R. B., Mulyadi, M., & Suni, N. S. P. (2018). *Bumdes Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri.
- Purwanto. (2018). *Teknik Penyusunan Instrumen, Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah*. StaiaPress.
- Purwanza, S. W., Wardhana, (Cand) Aditya, Mufidah, A., Renggo, Y. R., Hudang, A. K., Setiawan, J., Darwin, Badi'ah, A., Sayekti, S. P., Fadlilah, M., Nugrohowardhani, R. L. K. R., Amruddin, Saloom, G., Hardiyani, T., Tondok, S. B., Priskusanti, R. D., & Rasinus. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan Kombinasi*. Media Sains Indonesia.
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi , Partisipasi Masyarakat Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668–1688. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i3Special Issue 3.1003>
- Rahmawati, S., Suwiryono, D. H., & Indrawan, A. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2508>
- Rifandi, N., Rizka, K., Husni, B. M., Winandra, A. Gusti, Pitroh, I. E., & Bilqisthi., H. (2024). *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa*. Widina Media Utama.
- Rohman, M. T., Yuniarti, N. L., Nufaisa, A. I. S. L., & Aristantia, S. E. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi , Partisipasi Masyarakat Dan Pegawai Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(3), 31–42. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i3.15557>
- Saragih, D. P., & Alpi, F. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 1–10.

- <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3842>
- Setyawan, D. A. (2022). *Buku Petunjuk Praktikum Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pengumpulan Data Menggunakan SPSS*. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta.
- Solihah, F., & Suryantara, A. B. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pegawai Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 2022. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191>
- Sudrajat, H., Amir, J., Aviani, I. A. N., Loso Judijanto, SSi, MM, M, Stats., D. N. S., Khair, H. O. I., Julina, Y. D. Cf., & Widiasih, S. (2024). *Otonomi Daerah Dan Good Governance*. Cv. Mitra Mandiri Persada.
- Suhardiman, Rachman, M., & Jamiah. (2023). *Birokrasi Dan Public Governance*. Tahta Media Group.
- Syamil, G. R., Ahmad, Asman, Hurit, R. U., Aulia, Radjawane, L., Elizabeth, L., Falasifah, Bagenda, C., Nihlatul, & Tingga, A. P. O. A. | C. P. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*. Media Sains Indonesia.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *BIROKRASI & GOOD GOVERNANCE*. Pt. Global Eksekutif Teknologi.
- Tangahu, W. S., Blongkod, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 839–849. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.4061>
- Wiralestari, E. R. Y., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(1), 53–64. <https://doi.org/10.22437/jmk.v12i01.20371>
- Wulandari, S. (2020). Karakteristik dan Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Akuntabilitas*, 13(1), 11–22. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i1.13355>
- Yanti, E. R., Wiralestari, & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(1), 53–64. <https://doi.org/10.22437/jmk.v12i01.20371>
- Yusri, & Chairina. (2023). *Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Pt Inovasi Pratama Internasional.
- Zakariya, R. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorups*, 6(2), 263–282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>